

## **ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**

**Nur Indah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [nurindahpolman@gmail.com](mailto:nurindahpolman@gmail.com)

### **Abstrak:**

Di dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS telah diusung 5 program jaminan untuk melindungi peserta atau pekerja apabila mengalami musibah khususnya kecelakaan kerja. Diantara program tersebut yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Ada dan munculnya beberapa pekerjaan yang dilakukan masyarakat namun tidak tercover dengan baik di BPJS (terkhusus BPJS Ketenagakerjaan) secara praktek dilapangan, seperti Pekerja Mandiri, Pekerja Platform (Ojek Online), Pekerja Lepas, Pedagang Keliling, Pedagang Pinggir Jalan, Wirausaha, PSK (Pekerja Seks Komersial) serta Kaum Marjinal (pekerja informal), menjadikan riset ini penting untuk dilakukan. Kemudian masih terdapatnya problem seperti pengelolaan dana yang tidak begitu transparan dan tidak diatur secara khusus didalam UU BPJS, kenaikan tarif iuran yang terjadi namun BPJS tetap mengalami defisit anggaran akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik, indikasi praktek monopoli serta masih banyaknya masyarakat biasa dan pekerja yang tidak terdaftar BPJS. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih jauh, adapun metode analisis yang akan digunakan ialah Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil riset menunjukkan bahwa secara tertulis didalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS niat baik negara dapat dilihat dalam beberapa pasal diantaranya Huruf a, Pasal 1 Ayat 2, 4 dan 7, Pasal 3, Pasal 10 Huruf g, pasal 18, pasal 19 ayat 4, pasal 20 ayat 2 (melibatkan tokoh masyarakat), pasal 41 ayat 1 huruf a yang intinya keberadaan sistem jaminan sosial adalah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk maksimalisasi pelaksanaan kelima program BPJS diatas, nyatanya belum begitu baik karena dalam pengelolaan BPJS, Pegawai BPJS, Dana dan Masyarakat tidak menjadi pelaksana yang sesuai dengan UU BPJS, terlebih terdapatnya kerancuan dan pertentangan dalam UU BPJS dengan peraturan lainnya yang seharusnya menguatkan keberadaan BPJS sehingga menurut teori kepastian dan kemanfaatan hukum, adanya UU BPJS dan peraturan pendukung lainnya membuat keberadaan BPJS ini sendiri menjadi kurang maksimal serta manfaat program yang diatur dalam UU belum dapat dirasakan secara maksimal pula.

**Kata Kunci:** perlindungan tenaga kerja; uu no. 24 tahun 2011; maksimalisasi; niat baik negara

**Abstract:**

In Law no. 24 of 2011 concerning BPJS has carried out 5 guarantee programs to protect participants or workers if they experience a disaster, especially work accidents. Among these programs are JKK (Work Accident Benefit), JM (Death Benefit), JHT (Old Age Benefit), JP (Pension Benefit), and JKP (Job Loss Benefit). There are and the emergence of several jobs carried out by the community but not well covered in BPJS (especially BPJS Employment) practically in the field, such as Independent Workers, Platform Workers (Online Ojeks), Freelance Workers, Mobile Traders, Roadside Traders, Entrepreneurs, PSK (Workers Commercial Sex) and Marginals (informal workers), making this research important to do. Then there are still problems such as fund management that is not very transparent and not specifically regulated in the BPJS Law, the increase in contribution rates that occurs but BPJS continues to experience a budget deficit due to poor financial management, indications of monopoly practices and there are still many ordinary people and workers who do not BPJS registered. For this reason, it is necessary to carry out further analysis, while the analytical method that will be used is Descriptive Analysis with a Normative Juridical approach. The research results show that in writing in Law no. 24 of 2011 concerning BPJS goodwill of the state can be seen in several articles including Letter a, Article 1 Paragraph 2, 4 and 7, Article 3, Article 10 Letter g, Article 18, Article 19 paragraph 4, Article 20 paragraph 2 (involve community leaders), Article 41 paragraph 1 letter a which essentially states that the existence of a social security system is for the greatest benefit of the people's welfare. Then to maximize the implementation of the five BPJS programs above, in fact it is not very good because in the management of BPJS, BPJS Employees, Funds and Communities are not implementers in accordance with the BPJS Law, moreover there is confusion and conflict in the BPJS Law with other regulations that should strengthen the existence of BPJS so that according to the theory of legal certainty and expediency, the existence of the BPJS Law and other supporting regulations makes the existence of the BPJS itself less than optimal and the benefits of the programs regulated in the Law cannot be felt to the fullest either.

**Keywords:** labor protection; Law No. 24 of 2011; Maximization; goodwill of the country

---

**PENDAHULUAN**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bekerja merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat, karena dengan bekerja masyarakat akan memperoleh upah baik berupa uang atau imbalan lainnya yang memungkinkan sebagai alat pemenuhan kebutuhannya. Pekerjaan yang dilakukan juga bermacam-macam, tergantung pada tingkat kemampuan atau tingkat pendidikan yang dimiliki. Ada yang bekerja sebagai Buruh, Asisten Rumah Tangga, TKI/TKA (Pekerja Migran), PSK (Pekerja Seks Komersial), Pekerja Paltfrom (Supir Ojek Online), Pedagang Keliling, Nelayan, Penambak, Tukang Becak, Karyawan Swasta, Wirausaha/Pengusaha, Pegawai (ASN), Pejabat serta pekerjaan lain yang tidak memiliki nama sehingga disebut pekerja serabutan didalam UU No 24 tahun 2014 tentang BPJS para pekerja tersebut dikelompokkan kedalam Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Kontruksi serta Calon dan Pekerja Migran.

Dalam melakukan pekerjaan, kecelakaan kerja merupakan hal yang kemungkinan besar bisa terjadi, tentu hal ini akan berpengaruh pada kesehatan pekerja dan kelanjutan pekerjaannya apabila kecelakaan tersebut berdampak cukup buruk terhadap fisik pekerja. Untuk itu perlu perlindungan bagi para pekerja agar pada saat terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja tidak dapat bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan sampai meninggal dunia, pekerja atau keluarganya masih tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berdasarkan amanat UUD NRI 1945. Untuk itu didalam UU BPJS diatur mengenai Program Jaminan Kecelakaan Kerja. UU BPJS mengatur mengenai teknis kerja BPJS itu sendiri. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan yang bertujuan menyelenggarakan program jaminan sosial nasional. sehingga urgensi BPJS untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat secara umum dan pekerja secara khusus menjadi sangat penting. Meskipun dalam penyelenggarannya masih kurang maksimal.

Adapun landasan yuridis penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dan Pasal 34 ayat (2) diatur dalam Perubahan Keempat UUD NRI 1945. Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundangkan sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS). Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS terbentang mulai Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga. Penyelesaian seluruh dasar hukum bagi implementasi SJSN yang mencakup UUD NRI, UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan waktu lima belas tahun (2000 – 2014)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dibentuknya BPJS yang dimulai dari SJSN dapat menjadi tolak ukur niat baik negara yang ingin memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak terutama bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Namun apakah hal tersebut sudah sesuai teori kepastian hukum? dimana peraturan yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja itu secara pasti ada dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penjaminan tersebut, kemudian secara manfaat, apakah aturan tersebut sudah memberikan manfaat bagi masyarakat? untuk itu dalam riset ini akan digunakan teori kepastian dan kemanfaatan hukum untuk membantu memahami posisi peraturan tentang jaminan sosial, terkhusus pada UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Di dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS diatur 5 program yakni Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian. (JK) , tahun 2022 pemerintah juga telah menerbitkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kelima program yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ini memiliki masing-masing peraturan pemerintah yang secara khusus mengaturnya. Dari kelima program ini, akan dilakukan penelitian lebih jauh terkait maksimalisasi pelaksanaannya terutama bagi para pekerja.

Sejauh penelusuran, meskipun peraturan tentang BPJS sudah cukup jelas diatur seperti yang telah dipaparkan diatas, namun secara praktek dilapangan, masih banyak pekerja yang tidak tercover di BPJS, seperti pekerja mandiri, pekerja platform, pekerja lepas, pekerja rumah tangga,

## ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

wirausaha, PSK serta kaum marjinal (pekerja informal). Selain problem tersebut, masih terdapat problem seperti pengelolaan dana yang tidak begitu transparan dalam prakteknya dan tidak diatur secara khusus didalam UU No. 24 tahun 2011, kemudian kenaikan tarif iuran yang terjadi namun BPJS masih tetap mengalami defisit anggaran akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik, indikasi praktek monopoli dan masih banyaknya masyarakat biasa, pekerja dan pemberi kerja yang tidak mendaftar BPJS dan tunggakan iuran. Problem problem diatas yang menimbulkan pertanyaan bagaimana sinkronisasi peraturan dengan pelaksanaan dilapangan serta bagaimana sinkronisasi UU BPJS dengan peraturan lain yang juga mengatur tentang jaminan sosial. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Maksimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja Perspektif UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Realisasi Niat Baik Negara Dalam Melaksanakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 berdasarkan Teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum?

### **METODE**

---

Analisis secara deskriptif akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara memaparkan dan menjelaskan data dari sumber bacaan yang berkaitan dengan BPJS dan Jaminan Sosial dengan tujuan memperoleh gambaran atau keadaan yang sebenarnya dari aturan hukum yang akan dikaji yakni UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS terkhusus BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual terhadap dokumen perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang BPJS ketenagakerjaan. Adapun sumber hukum primer yakni berupa praturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang mengatur tentang keberadaan dan kinerja BPJS, kemudian sumber data sekundernya akan dikaji dari buku-buku, jurnal artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang juga berhubungan dengan problem yang akan dikaji, selanjutnya sumber data tersier akan digunakan kamus untuk memberikan arti terhadap istilah-istilah asing yang belum banyak dipahami.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

1. Analisis Maksimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Niat Baik Negara Perspektif UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berdasarkan teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Secara tertulis pemerintah telah menunjukkan niat baiknya untuk menjalankan amanat UUD NRI 1945 dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yaitu dengan dibuatnya UU no. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU no 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang mengatur teknis pelaksanaan program tersebut dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial) yang bertugas sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 5 UU SJSN . Pasal pasal yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan perlindungannya didalam UU BPJS diantaranya terdapat pada pasal 5 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 9 ayat 2, pasal 15, 16, 19, pasal 42, pasal 57 huruf d, e dan f, pasal 61, 62,63, 64,65, 66,69 dan 70.

Untuk mengukur maksimalisasi kinerja BPJS dalam melindungi tenaga kerja, terlebih dahulu akan dipaparkan problem yang dialami BPJS beserta analisisnya. Pertama, masih banyaknya pekerja dan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan BPJS, hal ini terjadi karena, iuran yang ditanggung pemberi kerja masih cukup memberatkan pemberi kerja, padahal mengenai aturan tentang iuran telah diatur jelas dalam beberapa peraturan yang didasarkan pada tingkat risiko dan jumlah pendapatan perbulan, kemudian para pekerja diperusahaan mengaku telah mengikuti asuransi umum, sehingga cukup berat apabila mereka harus melakukan pembayaran dua kali. Misalnya seperti ini, hak pekerja didalam UU BPJS itu ialah memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hak ini diberikan karena dasarnya hal-hal tersebut yang akan dialami para pekerja nantinya, sehingga jika tidak diberikan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup pekerja, misalnya jaminan kematian, otomatis pemberi kerja tidak dapat memilih program mana yang akan diberikan kepada pekerja, sehingga pemberi kerja harus menanggung biaya iuran kelima program diatas.

Hal ini selanjutnya berindikasi terhadap adanya praktek monopoli oleh BPJS, karena didalam UU BPJS semua pekerja wajib mendaftarkan diri ke BPJS, sedangkan asuransi umum juga memiliki aturan sendiri yang juga berasal dari pemerintah. Masalah lain yang sama dengan yang dijelaskan diatas ialah, masih banyaknya masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar BPJS, padahal didalam UU BPJS pasal 18 dikatakan bahwa pemerintah wajib mendaftarkan masyarakat miskin dan kurang mampu tersebut ke BPJS, mereka adalah para pekerja mandiri, seperti tukang becak, pekerja platform dalam hal ini tukang ojek online yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya, pedagang pinggiran, pekerja seks komersial (PSK), pekerja berisiko tinggi seperti wartawan serta pembantu rumah tangga (PRT) Menurut hemat penulis, kurangnya advokasi dan sosialisasi ke Masyarakat terkait program BPJS yang menjadi penyebab problem diatas, apalagi bila terdapat perubahan aturan yang secara tiba-tiba terjadi, menyebabkan peserta bahkan BPJS sendiri kebingungan untuk melaksanakannya.

Masalah Kedua, yakni ketidakjelasan frasa dalam UU SJSN yang berdampak pada BPJS dan Undang-Undanganya, Salah satu contoh frasa didalam UU yang tidak sesuai dengan praktek yang sebenarnya terjadi, yakni dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, tertulis bahwa harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi dari keempat BUMN yang telah lama menjadi perusahaan yang menjalankan Jaminan Sosial, frasa kalimat “yang merupakan transformasi dari keempat BUMN”, hal ini tidak sesuai dengan desain awal UU SJSN, dimana pada prakteknya hanya dua perusahaan yakni PT. Askes dan PT. Jamsostek yang baru bertransformasi, sedangkan PT. Taspen dan PT. Asabri belum bertransformasi ke BPJS, padahal didalam UU tersebut, perusahaan-perusahaan yang menjalankan jaminan sosial harus melebur ke BPJS setelah BPJS beroperasi, dan BPJS sendiri telah beroperasi pada 1 Januari 2014, hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya PP No. 70 tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi PT. Taspen untuk terus beroperasi dan tidak diatur batas waktu untuk melebur ke BPJS yang sebelumnya diatur dalam UU BPJS yakni paling lambat hingga tahun 2029. Hal ini tentu bertentangan pula dengan prinsip nirlaba BPJS, dimana pengelolaan dana pekerja biasa dan pekerja ASN dibedakan, sehingga konsep gotongroyong juga tidak terlaksana. Selanjutnya adanya pasal dalam UU SJSN yang tidak diatur kembali didalam UU BPJS yakni pasal 14 ayat 1 tentang penahapan pendaftaran oleh pemerintah, aturan lanjutan pun

## ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

tidak ada sehingga menimbulkan pemahaman yang rancu dari kalimat didaftarkan secara bertahap tersebut.

Ketiga,5 program yang menjadi tanggung jawab BPJS bagi pemberi kerja tidak bisa optimal dijalankan. karena lahirnya perundang-undangan lain yang juga mengatur jaminan sosial seperti aturan tentang ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), yaitu UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN , pada pasal 91, 92 dan pasal 106, yang initynya bahwa perusahaan BUMN seperti PT. Taspen masih bisa mengelola dana peserta jaminan sosial ASN, padahal pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa peleburan ke BPJS selambat-lambatnya 5 tahun setelah BPJS beroperasi dan BPJS telah beroperasi pada 1 Januari 2014, kemudian adanya sikap tidak konsisten pemerintah, dimana pemerintah menyerahkan pengelolaan asuransi kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), hal ini terjadi pada jaminan sosial terhadap Buruh, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambang Garam yang diperkuat dengan UU No. 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan tersebut. akibatnya UU BPJS menjadi tidak begitu digunakan karena aturan lain juga mengatur tentang jaminan sosial yang seharusnya bertumpu pada BPJS.

Keempat,Kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan yang juga berdampak terhadap pekerja, kenaikan ini diperkuat dengan terbitnya Pepres No. 75 Tahun 2019, meskipun sempat diturunkan. Karena MA (Mahkama Agung) membatalkan kenaikan, namun pada Juli dinaikkan lagi berdasarkan Pepres No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Pepres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dampak terhadap pekerja ialah terdapat pada pekerja bukan penerima upah yang tidak menentu penghasilannya dalam sebulan, ini terlihat dari iuran terendah dibayarkan bagi mereka yang berpenghasilan 1.000.000,00 (satu juta) dalam satu bulan. Padahal mengenai iuran dari kelima program didalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah memiliki rincian perhitungannya masing masing, berikut pemaparannya:

1. Jaminan Pensiun (JP), peserta yang telah mendaftar dan telah membayarkan iuran pertama maka telah resmi menjadi peserta JP, jumlah iuran yang dibayar yakni sebesar 3% perbulan yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja bagi peserta yang mengklaim manfaat pensiun, didalam peraturan ini ditetapkan paling banyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu) per bulan, namun iuran ini bisa naik bertahap hingga 8% yang disesuaikan dengan kenaikan gaji apabila terjadi. Jaminan ini berakhir setelah peserta meninggal dunia dan mencapai usia pensiun serta hasil pegembangannya.
2. Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja, karena pekerja dibagi menjadi dua kategori yakni pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Untuk PPU, apabila iuran dilihat berdasarkan pada tingkat risiko maka, untuk risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko rendah 0,89%, risiko tinggi 1,27% dan risiko sangat tinggi sebesar 1,74% , untuk jumlah iurannya sebesar 0,30 % . , adapun iuran untuk pekerja bukan penerima upah sebesar 6.800, 00 setiap bulan.
3. Jaminan Hari Tua , iuran didalam PP No. 46 Tahun 2015 mulai dari pasal 17 hingga 28, dimana jumlah iuran yang wajib dibayarkan ialah sebesar 3% dari upah perbulan, 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja sendiri. kenaikan dapat terjadi hingga 8% apabila telah dilakukan evaluasi terhadap gaji pekerja.
4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan, adapun jumlah iuran yang wajib dibayar bagi peserta JKP yakni sebesar 0,46% perbulan, kemudian dibantu pemerintah dengan membayar 0,22% . Namun, masih terjadi problem seperti defisit anggaran seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya. Artinya bahwa sesuatu yang telah diatur dengan jelas, belum tentu tidak akan terjadi problem dalam pelaksanaannya.

Problem Kelima, yaitu penerbitan Pemenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua yang akhirnya ditolak oleh kalangan pekerja, karena peraturan ini seperti menahan hak pekerja yang di PHK untuk dapat mencairkan dana JHTnya, padahal dana tersebut adalah milik peserta JHT itu sendiri, namun disisilain, pemerintah mengaku mengalami defisit akibat pencairan JHT yang terus menerus terjadi, tercatat setiap hari dana JHT cair mencapai 22,23% atau sama dengan 50-55 miliar dalam sehari, sehingga terjadi disharmoni antara dana pihak peserta dengan dana yang harus dicairkan pemerintah melalui JHT yang tidak lagi mengatur mengenai jumlah umur untuk JHT bisa dicairkan (56 tahun berdasarkan PP No. 2 tahun 2022), dimana penyebab utamanya ialah adanya pekerja yang mengalami PHK setiap harinya. Defisit juga terjadi akibat banyaknya kematian dan klaim JHT oleh pekerja yang terkena penyakit akibat rokok. Sehingga menurut hemat penulis, pemerintah perlu melakukan perbaikan terhadap aturan mengenai jumlah JHT yang dapat dicairkan meskipun belum mencapai usia 56 tahun, namun aturan tersebut juga tidak berdampak terjadinya defisit anggaran, selain itu Pekerja harus mengetahui dengan pasti kondisi perusahaan tempat mereka akan bekerja, hal ini untuk mempersiapkan diri apabila terjadi sesuatu diperusahaan yang menyebabkan pekerja di PHK baik karena kesalahan pribadi atau kemauan perusahaan.

Selanjutnya, masalah Keenam, ialah gaji pegawai dan pengawas BPJS yang cukup tinggi, aturan mengenai gaji sebenarnya telah diatur dalam Pepres No. 110 Tahun 2013 Namun untuk jumlah gaji pegawai BPJS, biaya personel dan biaya biaya lain yang disebutkan dalam UU BPJS dan Pepres tersebut yang dapat digunakan bagi para pegawai BPJS tidak dirinci secara jelas, menurut hemat penulis, jumlah biaya tersebut seharusnya di rinci didalam UU, seperti berapa jumlah biaya personel yang dapat digunakan pegawai BPJS dari keuntungan pengelolaan iuran yang BPJS lakukan, bahkan peraturan lanjutan mengenai hal tersebut juga tidak diatur lagi. Gaji penyelenggara BPJS yang tinggi juga dapat dihubungkan dengan masalah pengakuan seringnya BPJS mengalami defesit anggaran. Sejauh penelusuran, masalah-masalah diatas yang masih dialami BPJS sehingga programnya tidak terlaksana secara maksimal, terkhusus perlindungan terhadap tenaga kerja sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU BPJS yang telah dibuat pemerintah untuk mengatur bagaimana BPJS bekerja masih belum maksimal dan perlu pengkajian lebih dalam lagi, karena yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya hukum yang keberadaannya secara tertulis itu ada, namun bagaimana aturan itu bisa memberikan manfaat berdasarkan materi muatannya.

Dari pembahasan, terlihat bahwa banyak sekali aturan yang mengatur tentang BPJS, bahkan ada dari aturan tersebut yang dibuat dalam jangka waktu singkat hanya untuk mengisi kekosongan hukum, dampaknya bahwa aturan tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan oleh organ penyelenggara dan masyarakat, kemudian masih banyak peserta yang tidak mengetahui akan keberadaan aturan baru dari program BPJS karena kurangnya sosialisasi dan advokasi pegawai BPJS kepada peserta. intinya bahwa banyaknya aturan tidak menjamin maksimalisasi penyelenggaraan program BPJS itu sendiri, karena indikator maksimalisasi terlihat dari pelaksanaan yang baik dan benar dilapangan. seperti penerbitan Pemenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua yang akhirnya ditolak

## ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

oleh kalangan pekerja, karena peraturan ini seperti menahan hak pekerja yang di PHK untuk dapat mencairkan dana JHTnya, padahal dana tersebut adalah milik peserta JHT sendiri.

### KESIMPULAN

Aturan BPJS seharusnya benar-benar memberikan jaminan akan adanya perlindungan sosial bagi semua masyarakat khususnya pekerja yang menjadi fokus dalam penelitian ini, namun karena beberapa problem yang telah disebutkan diatas berdasarkan apa yang benar-benar terjadi dilapangan, mengindikasikan bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak terlaksana baik dilapangan, bukannya memperbaiki kerancuan isi pasal dengan yang terjadi dilapangan pemerintah justru sibuk membuat peraturan baru yang belum tentu bisa dipahami lagi oleh penyelenggara BPJS serta masyarakat. karena menurut teori kepastian hukum, aturan yang pasti bukan hanya aturan yang benar benar sudah ada secara tertulis, namun harus dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar pula, sehingga manfaat hukum tersebut dapat dirasakan sesuai dengan teori hukum yang bermanfaat adalah hukum yang benar benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. artinya bahwa niat baik negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sudah cukup terkonsep didalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dimana setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial tersebut dan tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, adanya bantuan iuran dari pemerintah, adanya sanksi bagi yang tidak mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS serta jelasnya peraturan mengenai iuran, tetapi dalam prakteknya dilapangan banyak problem yang justru terjadi dan berasal dari perundang-undangan BPJS itu sendiri Jadi menurut teori kepastian dan kemanfaatan hukum, hukum bukan hanya tertulis secara pasti, tetapi bagaimana hukum itu memberikan manfaat yang sebenar-benarnya dari apa yang diaturnya. Sehingga dapat dikatakan maksimalisasi niat baik negara hanya dapat dirasakan secara tertulis, namun secara praktek masih perlu dilakukan perbaikan.

### BIBLIOGRAFI

---

Alfrenso E. R. Helweldery. "Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)." *Lex Et Societatis* VII, no. 5 (Mei 2019).

Badan keahlian DPR RI. "Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." Pusat Pemantauan Pelaksana Undang-Undang, n.d.

Chazali H. Situmorang, Ratih Yasnuarni Gultom. "The Nation's Commitment I Old Age Insurance For Workers Dan Pengaruh Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa." *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* 1, no. 1 (Desember 2016).

Dede, Agus. "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

dr. Asih Eka Putri. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Cet. 1. 2. Jakarta, Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.

———. *Paham Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian*. Cetakan Pertama. 5. Jakarta, Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2020.

———. *Sembilan Prinsip SJSN, Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*. Cet. 1. 1. Jakarta, Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.

Ibnu, Atardi. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2006.

Jemikan. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Dilingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (February 2018).

Liana, Rini, Emmi Rahmiwita, and Zaid Afif. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan Dirumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" 5 (2019): 5.

Luthfiana, Ulfa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (August 20, 2018). <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i1.181>.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (July 2019).

Sonya Arini Batubara Dkk. "Penerapan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Yang Kurang Mampu Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Implementation of Health Services for Underprivileged BPJS Participants Based of Law Number 24 of 2011 Concerning Social Security Administering Bodies." *Doktrina : Journal Of Law* 3, no. 2 (Oktober 2020).

Sri Endang Rayung Wulan, Dwiyantri Agustina. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kota Balikpapan." *Jurnal de Jure* 1, no. 13 (January 2017).

Tarigan, Abdi Crystian. "Tanggung Jawab BPJS Kesehatan Ketika Pihak Rumah Sakit Menolak Peserta BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." Universitas Sumatra Utara, 2017.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL," n.d.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL," n.d.

ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

Yulia Emma Wahyu Kristi Astuti Boru Sigalingging dan Aris Prio Agus Santoso. "Kenaikan Luran BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Konsep Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 15, no. 1 (Mei 2022).

PP NO. 44 TAHUN 2015.

PP NO. 45 TAHUN 2015

PP NO. 46 TAHUN 2015.

PP NO. 37 TAHUN 2021.

UU No. 2 TAHUN 1992.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/30/2178/pengendalian-tembakau-untuk-hak-atas-kesehatan-seluruh-warga.html>.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220215134304-17-315536/fantastisnya-dana-jamsostek-rp-500-t-jht-buruh-yang-ditahan>.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>.

<https://kbbi.web.id/serabutan>.

---

**Copyright holder:**

Nur Indah (2023)

**First publication right:**

[\*ADVANCES in Social Humanities Research\*](#)

**This article is licensed under:**

